



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 69 / PID. / 2019/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andi Syamsia Bunga Alam, S.Pd binti Andi Syamsuddin**

Tempat lahir : Bone

Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/7 Juli 1982

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Husain Jeddawi Kelurahan Macege
Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (Guru SMPN 1 Barebbo)

Terdakwa Andi Syamsia Bunga Alam, S.Pd binti Andi Syamsuddin ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 (Tahanan Kota)
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 (Tahanan Kota)
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018

Hlm. 1 dari 8 hlm Pts No 69/PID./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Februari 2019, Nomor 69/PID./2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor 69/ PID./ 2019/ PT MKS., dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Februari 2019, Nomor 69/PID./2019/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone tertanggal 12 September 2018, Nomor: Reg. Perkara : PDM-81 /W.Pone/Epp.2/09/2018, yang berbunyi sebagai berikut Dakwaan

Bahwa terdakwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekitar hari Kamis tanggal 8 Juli 2017 bertempat di Bunne Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone **mengambil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi Hasyuliantirani, A.md. Keb.Binti Muin **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Muin Bin Haming sedang berada diruang keluarga sambil memeriksa tanggal BPKB motor Mio Sporty milik anaknya yakni saksi Hasyuliantirani, A.md.Keb. Binti Muin karena ingin mengetahui kapan jatuh tempo BPKB tersebut, setelah itu saksi Muin Bin Haming menyimpan

Hlm. 2 dari 8 hlm Pts.N0 69/PID./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPKB tersebut didalam lemari kaca diruang keluarga dan meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa yang melihat saksi Muin Bin Haming menyimpan BPKB tersebut di lemari, dan timbul niat terdakwa untuk mengambil BPKB tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa BPKB tersebut lalu menjaminkan kepada saksi H. Agustan Bin Passa tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa menjaminkan BPKB tersebut dengan meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hasyuliantirani, A.md.Keb. Binti Muin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya dari jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 3 Desember 2018 No. Reg. Perk : PDM-81/W.Pone/Epp.2/09/2018. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SYAMSIA BUNGA ALAM, S.Pd binti ANDI SYAMSUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik Bendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Mio dengan Identitas pemilik ANDI DARMA, alamat Jalan Langsung Kelurahan Macanang Kecamatan tanete Riattang Barat dengan

Hlm. 3 dari 8 hlm Pts.N0 69/PID./2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas kendaraan : Nomor register DD 6469 WR, merk Yamaha tahun

pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D408BK427271 warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban HASYULIANTIRANI,
A.Md.Keb binti MUIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut,
Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan tanggal
20 Desember 2018 Nomor 267/Pid.B/2018/PN Wtp yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SYAMSIA BUNGA ALAM, S.Pd binti ANDI SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku pemilik Bendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Mio dengan Identitas pemilik ANDI DARMA, alamat Jalan Langsung Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan identitas kendaraan : Nomor register DD 6469 WR, merk Yamaha tahun pembuatan 2011, Nomor rangka : MH328D408BK427271 warna putih;

Hlm. 4 dari 8 hlm Pts.N0 69/PID./2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban HASYULIANTIRANI,
A.Md.Keb. binti MUIN;

- 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran gadai Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Mio yang diterima dari H.Agustan sejumlah Rp.5.500.000,- (Lima juta Lima ratus ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut, Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2018 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Watampone, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 31/Akta Pid./2018/PN Wtp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone masing-masing pada tanggal 15 Januari 2019, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa /Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara saksama putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 267/Pid.B/2018/PN Wtp tanggal 20 Desember 2018, Berita Acara sidang,

Hlm. 5 dari 8 hlm Pts.N0 69/PID./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dan surat lainnya, ternyata baik Jaksa/Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tingkat pertama sama berpendapat kalau Terdakwa Andi Syamsia Bunga Alam, S.Pd binti Andi Syamsuddin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” ;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa/Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, namun ia tidak memasukkan memori banding dan itu dapat dibenarkan karena Pengadilan Tingkat banding sebagai Pengadilan ulangan sehingga sesuai kewenangannya Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa kembali perkara ini, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan di atas dimana Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat pertama sama berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum terbukti, itu berarti Jaksa/Penuntut Umum menyatakan banding karena Terdakwa dijatuhi pidana 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan tidak sesuai dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, selain mempertimbangkan tentang peristiwa hukum yang didakwakan, Majelis Hakim tingkat pertama telah pula mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, termasuk sifat buruk dan baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah mengembalikan BPKB tersebut kepada korban dan bahkan ia relah gajinya dipotong setiap bulan untuk pelunasan penjaminan tersebut. Jadi sebenarnya dalam peristiwa ini Terdakwa juga adalah korban karena ia tidak mendapat untung dari peristiwa tersebut dan juga gajinya dipotong. Dan sebenarnya korban tidak dirugikan, sehingga adil dan bijaksana bila Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan hukuman dengan masa percobaan, dimana Terdakwa dijatuhi hukuman karena perbuatannya bukan karena akibat perbuatannya;

Hlm. 6 dari 8 hlm Pts.N0 69/PID./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah menyebutkan perundang-undangan yang menjadi rujukannya dan juga putusan tersebut telah didasarkan pada fakta yang terungkap dalam sidang dan tidak melampaui batas kewenangannya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima alasan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan dalam memeriksa perkara ini pada tingkat banding, sehingga beralasan pula jika putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN Wtp tanggal 20 Desember 2018, dapat dikuatkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil alih untuk seluruhnya dan dijadikan pertimbangan dalam tingkat banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, itu berarti secara akontrario, permohonan banding Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan dipandang tidak beralasan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan juga bersalah pada pemeriksaan tingkat banding, maka ia harus dihukum membayar ongkos perkara pada dua tingkat peradilan yang akan disebutkan pada amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa sedang barang bukti yang diajukan dalam persidangan seperti BPKB yang ternyata tidak digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang paling berhak, sedang barang bukti berupa foto copy kwitansi tanda terima uang sebanyak Rp 5.000.000,00 dan terbukti dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti harus dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;

Memperhatikan pasal 183, 184, 185 jo 193, 222 KUHP serta peraturan lainnya yang berkenaan;

Hlm. 7 dari 8 hlm Pts.N0 69/PID./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 267/Pid.B/2018/PN Wtp tanggal 20 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum pula Terdakwa Andi Syamsia Bunga Alam, S.Pd binti Andi Syamsuddin membayar ongkos perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 4 Maret 2019** oleh Kami : **Joni Palayukan, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Yance Bombing, SH. M.H** dan **Nani Indrawati, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 11 Maret 2019** oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HAMSI AH, SH. M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,
T.T.D

Yance Bombing, S.H., M.H.

T.T.D

Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,
T.T.D

Joni Palayukan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
T.T.D

Hamsiah, S.H. M.H.

Salinan Dinas sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
an.Panitera
Panitera Muda Pidana

Yulius Tappi, S.H
Nip 195807031981031007

Hlm. 8 dari 8 hlm Pts.N0 69/PID./2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Dinas sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Plh.Panitera
Panitera Muda Tipikor

H.Syahrir Dahlan, S.H
Nip 196511201989031004

Hlm. 9 dari 8 hlm Pts.N0 69/PID./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)